



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp. 594846  
BANJARNEGARA 53414

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR : 421.1/ ~~337~~.0 /Dikpora/2015  
TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN AMANAH AISYIYAH DESA WANADADI  
KECAMATAN WANADADI KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. Surat ijin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Amanah Aisyiyah Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi Nomor 420.1/237/2007 telah berakhir masa berlakunya.
- b. bahwa Lembaga PAUD tersebut masih memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diberi perpanjangan ijin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara RI Nomor 4676);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1219);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1668).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

**KESATU**

Memberikan perpanjangan Ijin Operasional penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : AMANAH AISYIYAH

Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN

Alamat : Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi  
Kabupaten Banjarnegara

**KEDUA**

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain sesuai Standar Nasional;
2. Wajib Menikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Banjarnegara

**KETIGA**

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekosongan dalam penetapan keputusan ini

**KEEMPAT**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada Tanggal : 24 Agustus 2015



TEMBUSAN ; Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Arsip

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَجْلِسُ الْعِلْمِيُّ  
الْأَيْسِيَّيَّاهُ

## PIAGAM PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH

No. 22.05/KB.174/PWA/D/11/2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

### KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH AMANAH I

berkedudukan di Desa Wanadadi adalah milik Persyarikatan 'AISYIYAH yang dibina oleh 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Wanadadi  
Daerah : Banjarnegara  
Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal 26 Nopember 2007 dan telah terdaftar pada Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.

Wilayah No. 174  
Daerah No. 18/PDA/D/XI/2007


Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Jawa Tengah

No. 22.05/KB.174/PWA/D/11/2008 tgl. 1 April 2008 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Kelompok Bermain 'Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.


Semarang, 1 April 2008

### PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,

  
Dra. Hj. Andjarjati  
NBM : 561858

Sekretaris,

  
Farida Nurhayati, S.Pd.  
NBM : 962606

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOVERNMENT RESULT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81 - 8 - 1920 NO. 40 TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36 SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 6 - 9 - 1921 NO. JA 5 ( 192 ) 4  
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 18 - 2 - 1921 NO. 5K 14 / DDA / 1921 DAN SURAT DEP. P & K TGL. 24 - 7 - 1924 NO. 23626 / MPK / 24